



MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin kerja dan ketertiban pegawai di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi perlu mengatur ketentuan mengenai pakaian dinas dan atribut pegawai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
 - Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
 - 7. Peraturan Menteri Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PAKAIAN
DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Pegawai di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan 1. Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu iabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan di lingkungan Kementerian organisasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- 2. Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan.
- 3. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian yang digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari, kecuali ditentukan lain.
- 4. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas yang digunakan dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
- 5. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas digunakan oleh Pegawai yang bertugas di lapangan.
- 6. Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada Pakaian Dinas yang menunjukkan identitas pegawai.
- 7. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai di lingkungan

- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta atributnya.
- 8. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- 9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

Setiap Pegawai wajib memakai Pakaian Dinas dan Atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas di lingkungan Kementerian terdiri atas:

- a. PDH;
- b. PSL;
- c. PDL;
- d. pakaian batik;
- e. pakaian tradisional nusantara;
- f. pakaian bebas rapi;
- g. pakaian protokoler;
- h. pakaian olah raga; dan
- i. pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipakai setiap hari senin sampai dengan hari rabu, kecuali ditentukan lain.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dipakai dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dipakai oleh Pegawai yang bertugas di lapangan.
- (4) Pakaian batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dipakai setiap hari kamis.
- (5) Pakaian tradisional nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dipakai setiap hari jum'at pada minggu pertama setiap bulannya.
- (6) Pakaian bebas rapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dipakai setiap hari jum'at.
- (7) Pakaian protokoler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dipakai dalam melaksanakan tugas keprotokolan, kecuali ditentukan lain.
- (8) Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i dipakai dalam upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia, upacara hari besar nasional, atau acara lain yang ditentukan.

Bagian Ketiga Pakaian Dinas Harian

Pasal 5

PDH terdiri atas:

a. PDH I yaitu Pakaian Dinas yang digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan

b. PDH II yaitu Pakaian Dinas yang digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.

Pasal 6

PDH I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a untuk laki-laki terdiri atas:

- a. kemeja panjang dengan manset kancing 1 (satu) berwarna putih dengan desain sebagai berikut:
 - 1. kerah berdiri;
 - 2. kancing;
 - 3. 1 (satu) buah saku bobok terbuka sebelah kiri atas; dan
 - 4. 2 (dua) buah belahan di bagian samping.
- b. celana panjang berwarna hitam dengan desain sebagai berikut:
 - 1. tanpa rimpel dan lipatan di bawah;
 - 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di kiri dan kanan; dan
 - 3. 2 (dua) buah saku bobok di belakang, sebelah kiri terbuka dan sebelah kanan tertutup.

Pasal 7

PDH I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a untuk perempuan terdiri atas:

- a. kemeja berwarna putih dengan desain sebagai berikut:
 - 1. lengan panjang;
 - 2. kerah sanghai;
 - 3. kancing;
 - 4. 1 (satu) buah saku bobok jas terbuka di dada kiri; dan
 - 5. 2 (dua) buah belahan di bagian samping.
- b. rok dengan panjang dibawah lutut atau celana panjang berwarna hitam dengan desain sebagai berikut:
 - 1. tanpa rimpel dan lipatan di bawah;
 - 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di kiri dan kanan; dan
 - 3. 2 (dua) buah saku.
- c. bagi pengguna jilbab dengan ketentuan:
 - 1. warna abu-abu untuk hari senin;
 - 2. warna hijau untuk hari selasa; dan

3. warna merah untuk hari rabu.

Pasal 8

PDH II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b untuk laki-laki terdiri atas:

- a. kemeja lengan pendek berwarna putih dengan desain sebagai berikut:
 - 1. kerah berdiri;
 - 2. 2 (dua) buah saku tempel dengan tutup sebelah kiri dan kanan atas;
 - 3. lidah pundak (skoder); dan
 - 4. 2 (dua) buah belahan di bagian samping.
- b. celana panjang berwarna hitam dengan desain sebagai berikut:
 - 1. tanpa rimpel dan lipatan di bawah;
 - 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di kiri dan kanan; dan
 - 3. 2 (dua) buah saku bobok di belakang, sebelah kiri terbuka dan sebelah kanan tertutup.

Pasal 9

PDH II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b untuk perempuan terdiri atas:

- a. kemeja berwarna putih dengan desain sebagai berikut:
 - 1. lengan pendek dan untuk perempuan berjilbab menyesuaikan;
 - 2. kerah sanghai;
 - 3. lidah pundak (skoder); dan
 - 4. kancing; dan
 - 5. 2 (dua) buah saku tempel dengan tutup di dada kiri dan kanan.
 - 6. 2 (dua) buah belahan di bagian samping
- b. rok dengan panjang di bawah lutut atau celana panjang berwarna hitam dengan desain sebagai berikut:
 - 1. tanpa rimpel dan lipatan di bawah;
 - 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di kiri dan kanan; dan
 - 3. 2 (dua) buah saku.

- c. bagi pengguna jilbab dengan ketentuan:
 - 1. warna abu-abu untuk hari senin;
 - 2. warna hijau untuk hari selasa; dan
 - 3. warna merah untuk hari rabu.

Pasal 10

Ketentuan mengenai desain, warna, jenis bahan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat Desain dan Warna Pakaian Sipil Lengkap

- (1) PSL untuk laki-laki terdiri atas:
 - a. jas warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama;
 - c. kemeja dengan dasi panjang; dan
 - d. peci warna hitam.
- (2) PSL untuk perempuan terdiri atas:
 - a. jas warna gelap;
 - b. rok panjang sampai di bawah lutut atau celana panjang warna sama; dan
 - c. kemeja menyesuaikan.
- (3) PSL untuk perempuan yang memakai jilbab:
 - a. jas warna gelap;
 - b. rok panjang sampai mata kaki atau celana panjang warna sama;
 - c. kemeja menyesuaikan; dan
 - d. jilbab menyesuaikan dengan warna PSL.
- (4) Ketentuan mengenai desain PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima Pakaian Dinas Lapangan

- (1) PDL terdiri atas:
 - a. baju lengan panjang berwarna biru, hijau, atau merah dengan desain sebagai berikut:
 - 1. kerah rebah; dan
 - 2. 2 (dua) buah saku tempel di dada kanan dan kiri dengan penutup.
 - b. kaos dalam kerah bundar sewarna baju; dan
 - c. celana panjang berwarna biru tua dengan 6 (enam) buah saku terdiri atas:
 - 1. 2 (dua) buah saku bobok terbuka samping atas;
 - 2. 2 (dua) buah saku bobok belakang dengan penutup dan kancing; dan
 - 3. 2 (dua) buah saku tempel samping luar dengan penutup dan kancing.
 - d. pemakaian kemeja dimasukkan ke dalam celana.
- (2) PDL untuk perempuan berjilbab menggunakan baju lengan panjang dengan jilbab menyesuaikan.
- (3) Pemakaian kemeja dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Atribut PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. badge logo Kementerian di lengan kanan;
 - b. badge nama unit kerja/satuan kerja di lengan kiri;
 - c. papan nama dalam bentuk bordir ditempel diatas saku disebelah kanan;
 - d. kopelriem berwarna hitam;
 - e. kaus kaki berwarna hitam; dan
 - f. sepatu bot berwarna hitam bertali.
- (5) Ketentuan mengenai desain, warna, jenis bahan PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam Pakaian Batik

Pasal 13

- (1) Pakaian batik digunakan setiap hari kamis.
- (2) Atribut pakaian batik terdiri atas:
 - a. pin jabatan;
 - b. pin Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama/nama dada; dan
 - d. tanda pengenal.
- (3) Ketentuan pakaian batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketujuh Pakaian Tradisional Nusantara dan Pakaian Bebas Rapi

- (1) Pakaian tradisional nusantara berupa pakaian adat digunakan pada hari jum'at minggu pertama setiap bulannya.
- (2) Pakaian bebas rapi digunakan pada hari jum'at, selain minggu pertama setiap bulannya.
- (3) Pakaian bebas rapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kemeja atau kaos berkerah;
 - b. celana panjang; dan/atau
 - c. rok dengan panjang dibawah lutut.
- (4) Atribut pakaian bebas rapi terdiri atas:
 - a. pin jabatan; dan
 - b. tanda pengenal.
- (5) Ketentuan pakaian tradisional nusantara dan bebas rapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedelapan Pakaian Protokoler

- (1) Pakaian protokoler laki-laki terdiri atas:
 - a. kemeja lengan panjang berwarna biru tua dengan desain sebagai berikut:
 - 1. kerah berdiri;
 - 2. lidah pundak berlipat (skoder);
 - 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di dada kanan dan kiri; dan
 - 4. kancing.
 - b. celana panjang berwarna biru tua dengan desain sebagai berikut:
 - 1. tanpa lipatan bawah;
 - 2. 2 (dua) buah saku bobok di bagian depan terbuka di kiri dan kanan; dan
 - 3. 2 (dua) buah saku bobok di bagian belakang dengan penutup.
- (2) pakaian protokoler perempuan terdiri atas:
 - a. kemeja lengan panjang berwarna biru tua dengan desain sebagai berikut:
 - 1. kerah rebah;
 - 2. lidah pundak berlipat (skoder);
 - 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di dada kanan dan kiri; dan
 - 4. kancing.
 - b. celana panjang berwarna biru tua dengan desain sebagai berikut:
 - 1. tanpa lipatan bawah; dan
 - 2. 2 (dua) buah saku bobok di bagian depan dengan penutup.
- (3) Selain menggunakan celana panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pakaian protokoler perempuan juga dapat menggunakan rok dengan panjang 5 cm (lima sentimeter) di bawah lutut dengan rimpel di

belakang sebelah bawah, sedangkan untuk perempuan berjilbab, rok panjang sebatas tumit dengan rimpel di belakang sebelah bawah, jilbab sewarna dengan celana/rok.

- (4) Atribut pakaian protokoler terdiri atas:
 - a. pin protokoler pada kerah sebelah kiri;
 - b. pin Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama/nama dada di kanan atas;
 - d. tanda pengenal pegawai di saku dada kiri;
 - e. kaus kaki berwarna hitam bagi laki-laki; dan
 - f. sepatu pantofel berwarna hitam.
- (5) Ketentuan mengenai desain, warna, jenis bahan pakaian protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesembilan Pakaian Olah Raga

- (1) Pakaian olahraga terdiri atas:
 - a. kaus berwarna biru, hijau, atau merah dengan desain sebagai berikut:
 - 1. berkerah;
 - 2. lengan pendek untuk laki-laki;
 - 3. lengan panjang untuk perempuan;
 - 4. saku tempel terbuka di bagian depan kiri atas;
 - 5. bordir logo Kementerian di bagian depan kanan atas; dan
 - 6. nama unit kerja/satuan kerja di bagian belakang.
 - b. celana panjang *training* berwarna menyesuaikan dengan warna kaus.
- (2) Ketentuan mengenai desain, warna, jenis bahan pakaian olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesepuluh Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia

- (1) Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dalam upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia, upacara hari besar nasional, atau acara lain yang ditentukan.
- (2) Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia terdiri atas:
 - a. batik Korps Pegawai Republik Indonesia berwarna biru lengan panjang dengan desain sebagai berikut:
 - 1. kerah berdiri untuk laki-Laki dan kerah rebah untuk perempuan;
 - 2. 1 (satu) buah saku bobok terbuka sebelah kiri atas untuk laki-laki; dan
 - 3. saku bobok terbuka di samping kiri kanan di bagian bawah untuk perempuan;
 - 4. 6 (enam) buah kancing; dan
 - 5. 2 (dua) buah belahan di bagian belakang.
 - b. celana panjang berwarna biru tua dengan desain sebagai berikut:
 - 1. tanpa rimpel dan lipatan di bawah;
 - 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di kiri dan kanan; dan
 - 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang.
 - c. rok dengan panjang di bawah lutut berwarna biru tua dengan desain sebagai berikut:
 - 1. tanpa rimpel dan lipatan di bawah;
 - 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di kiri dan kanan; dan
 - 3. 2 (dua) buah saku.
 - d. bagi perempuan berjilbab menggunakan jilbab warna biru tua.
- (3) Atribut pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia terdiri atas:

- a. tutup kepala berupa peci nasional berwarna hitam polos untuk laki-laki;
- b. pin Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama/nama dada;
- d. tanda pengenal;
- e. kaus kaki berwarna hitam bagi laki-laki; dan
- f. sepatu pantofel berwarna hitam.
- (4) Ketentuan mengenai desain, warna, jenis bahan pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Pasal 18

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. pin jabatan;
- b. papan nama/nama dada;
- c. lambang Kementerian;
- d. nama unit kerja/satuan kerja;
- e. tanda pengenal;
- f. kaus kaki berwarna hitam; dan
- g. sepatu berwarna hitam.

Pasal 19

Atribut PDH I dan PDH II untuk laki-laki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 terdiri atas:

- a. pin jabatan dikerah samping sebelah kanan;
- b. pin logo Korps Pegawai Republik Indonesia di atas saku dada sebelah kiri;
- c. papan nama/nama dada disebelah kanan;
- d. tanda pengenal;
- e. logo Kementerian disamping lengan sebelah kanan;
- f. nama unit kerja/satuan kerja samping sebelah kiri;

- g. kaus kaki berwarna hitam; dan
- h. sepatu pantofel berwarna hitam.

Pasal 20

Atribut PDH I dan PDH II untuk perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 terdiri atas:

- a. pin jabatan dikerah samping sebelah kanan;
- b. pin logo Korps Pegawai Republik Indonesia di atas saku dada sebelah kiri;
- c. papan nama/nama dada disebelah kanan;
- d. tanda pengenal;
- e. logo Kementerian disamping lengan sebelah kanan;
- f. nama unit kerja/satuan kerja samping sebelah kiri; dan
- g. sepatu pantofel berwarna hitam.

Pasal 21

Ketentuan mengenai desain, warna, bahan, dan ukuran Atribut untuk Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesatu

Pin Jabatan

- (1) Pin jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a menunjukkan jenjang jabatan struktural dan jabatan fungsional.
- (2) Pin jabatan digunakan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya dengan pin berbahan dasar emas;
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama dengan pin berwarna perak;
 - c. administrator dengan pin berwarna perunggu;
 - d. pengawas dan staf di lingkungan kementerian dengan pin logo Kementerian;

- e. pejabat fungsional utama dengan pin berwarna emas;
- f. pejabat fungsional madya dengan pin berwarna perak; dan
- g. pejabat fungsional muda dengan pin berwarna perunggu.
- (3) Pin jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di kerah samping sebelah kanan.
- (4) Pin Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdiameter 1,5 cm (satu koma lima sentimeter).

Bagian Kedua Papan Nama/Nama Dada

Pasal 23

- (1) Papan nama/nama dada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm (satu sentimeter) di atas saku.
- (2) Papan nama/nama dada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri dari bahan dasar plastik fiber tertutup akrilik, warna hitam dengan tulisan warna putih.

Bagian Ketiga Lambang Kementerian

- (1) Lambang Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian.
- (2) Lambang Kementerian dipakai oleh semua Pegawai di lingkungan Kementerian.
- (3) Lambang Kementerian bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian ditempatkan di lengan sebelah kanan 5 cm (lima sentimeter) di bawah lidah bahu.

Bagian Keempat Nama Unit Kerja/Satuan Kerja

Pasal 25

- (1) Nama unit kerja/satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama unit kerja/satuan kerja dipakai oleh semua Pegawai yang bekerja pada unit kerja/satuan kerja yang dimaksud.
- (3) Nama unit kerja/satuan kerja ditempatkan di lengan sebelah kiri 5 cm (lima sentimeter) di bawah lidah bahu untuk Pegawai yang bekerja di lingkungan Kementerian.
- (4) Bahan dasar nama unit kerja/satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kain jahitan bordir warna hitam dan tulisan unit kerja/satuan kerja warna putih dengan singkatan bagi yang bernomenklatur lebih dari 2 (dua) kata.

Bagian Kelima Tanda Pengenal

Pasal 26

- (1) Tanda pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e untuk mengetahui identitas seorang Pegawai.
- (2) Tanda pengenal Pegawai dipakai oleh Pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf e dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri.

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. singkatan nama unit organisasi dan jabatan; dan
 - b. tanda tangan pejabat yang berwenang.

- (2) Singkatan nama unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencantuman tanda tangan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan:
 - a. tanda pengenal bagi pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal; dan
 - b. tanda pengenal bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian.

Pasal 28

- (1) Tanda pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar polivinil klorida (*pvc*).
- (2) Bentuk tanda pengenal Pegawai persegi panjang dengan ukuran:
 - a. panjang 8,5 cm (delapan koma lima sentimeter) dan lebar 5,5 cm (lima koma lima sentimeter); dan
 - b. pas foto berwarna dengan ukuran panjang 5 cm (lima sentimeter) dan lebar 3,5 cm (tiga koma lima sentimeter).

Pasal 29

Tanda pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri dari:

- a. logo Kementerian dan/atau logo garuda untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
- b. nama Kementerian;
- c. nama unit kerja;
- d. foto Pegawai pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama menggunakan pakaian jas lengkap;

- e. foto Pegawai pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional menggunakan Pakaian Dinas; dan
- f. nama Pegawai lengkap dengan gelar akademik dan nomor induk Pegawai.

Pasal 30

- (1) Warna dasar foto Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) didasarkan pada status Pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) berwarna merah untuk Pegawai yang bersatus pegawai negeri sipil.

BAB IV PENGADAAN

Pasal 31

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pegawai di lingkungan Kementerian bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan belanja negara; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap Pegawai perempuan yang sedang hamil pada hari kerja wajib memakai Pakaian Dinas dan Atribut.
- (2) Dalam hal pin jabatan pimpinan tinggi madya hilang, pejabat pimpinan tinggi madya wajib mengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Ketentuan Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai dilakukan penyesuaian paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2020

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 187

Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

Muhammad Rizal

LAMPIRAN I

PERATURAN DESA, **MENTERI**

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI NEGERI

SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI

PAKAIAN DINAS HARIAN

1. PDH I

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
	 kemeja kerah berdiri. kemeja dengan 1 (satu) buah saku bobok jas terbuka sebelah kiri atas. 	samping sebelah kanan	l -	•

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
PDH I Laki-laki	5. celana 2 (dua) buah saku bobok terbuka di kiri dan	dada disebelah kanan 4. tanda pengenal 5. logo Kementerian disamping lengan sebelah kanan 6. nama unit kerja/satuan kerja samping sebelah kiri 7. kaus kaki berwarna hitam	2. Pengguna PDH I yaitu pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama.	menyesuaikan

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
PDH I Perempuan	 kemeja dengan lengan panjang dan kerah sanghai. kemeja dengan kancing dan 1 (satu) buah saku bobok jas terbuka di dada kiri. 2 (dua) buah belahan di bagian samping. celana dengan 2 (dua) buah saku bobok terbuka di kiri dan kanan. celana tanpa rimpel dan lipatan di bawah dan/atau rok dengan panjang dibawah lutut. kemeja dengan kode warna P-00 (PUTIH) kode warna celana H-00 (HITAM) lis kemeja berwarna hijau kode H-406 dan lebar 0,5 cm benang jahitan di manset lengan tangan berwarna hijau kode H-406 	samping sebelah kanan.	 PDH I dipakai setiap hari senin sampai dengan hari rabu. Pengguna PDH I yaitu pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama. 	kemeja PDH I dikeluarkan dari rok/celana.

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
	1. kemeja dengan lengan panjang dan kerah sanghai. 2. kemeja dengan kancing dan 1 (satu) buah saku bobok jas terbuka di dada kiri. 3. 2 (dua) buah belahan di bagian samping. 4. kemeja dengan 1 (satu) buah saku bobok jas terbuka di dada kiri. 5. celana dengan 2 (dua) buah saku bobok terbuka di kiri dan kanan. 6. celana tanpa rimpel dan lipatan di bawah dan/atau rok dengan panjang. 7. kemeja dengan kode warna P-00 (PUTIH) 8. celana dengan kode warna H-00 (HITAM) 9. lis kemeja berwarna hijau kode H-406 dan lebar 0,5 cm 0. benang jahitan di manset lengan tangan berwarna hijau kode H-406	samping sebelah kanan.	1. PDH I dipakai setiap hari senin sampai dengan hari rabu. 2. Pengguna PDH I yaitu pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama.	kemeja PDH I dikeluarkan dari rok/celana.

2. PDH II

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
PDH II Laki-laki	pendek. 2. kemeja dengan kerah berdiri. 3. kemeja dengan 2 (dua) buah saku tempel dengan tutup sebelah kiri dan kanan atas. 4. kemeja dengan lidah pundak (skoder). 5. kemeja dengan 2 (dua) buah belahan di bagian samping. 6. celana dengan tanpa rimpel dan lipatan di bawah.	Administrator. 2. pin logo Korps Pegawai Republik Indonesia di atas saku dada sebelah kiri. 3. papan nama/nama dada disebelah kanan 4. tanda pengenal. 5. logo Kementerian disamping lengan sebelah kanan. 6. nama satuan kerja samping sebelah kiri. 7. kaus kaki berwarna hitam.	hari senin sampai dengan hari rabu. 2. Pengguna PDH II yaitu pejabat aministrator, dan seluruh staf Kementerian.	dikeluarkan dari celana.

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
	 10. celana dengan kode warna H-00 (HITAM) 11. lis kemeja berwarna hijau kode H-406 dan lebar 0,5 cm. 12. benang jahitan di ujung lengan berwarna hijau kode H-406 			
PDH II Perempuan	 kemeja dengan lengan pendek. kemeja dengan kerah sanghai. kemeja dengan 2 (dua) buah saku tempel dengan tutup sebelah kiri dan kanan atas. kemeja dengan lidah pundak (skoder). kemeja dengan 2 (dua) buah belahan di bagian samping. celana panjang tanpa rimpel dan lipatan di bawah atau rok dengan panjang 5 cm dibawah lutut. celana panjang dengan 2 (dua) buah saku bobok terbuka di kiri 	 pin jabatan dikerah samping sebelah kanan bagi pejabat administrator. pin logo Korps Pegawai Republik Indonesia di atas saku dada sebelah kiri. tanda pengenal. papan nama/nama dada disebelah kanan. nama unit kerja/satuan kerja samping sebelah kiri. sepatu pantofel berwarna hitam. 	setiap hari senin sampai dengan hari rabu.	kemeja PDH II dikeluarkan dari celana/rok. 2. pin jabatan menyesuaikan

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
	dan kanan. 8. kemeja dengan kode warna P-00 (PUTIH) 9. celana atau rok dengan kode warna H-00 (HITAM) 10. lis kemeja berwarna hijau kode H-406 dan lebar 0,5 cm. 11. benang jahitan di ujung lengan berwarna hijau kode H-406			

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
PDH II Perempuan Berjilbab	 kemeja dengan lengan pendek. kemeja dengan kerah sanghai. kemeja dengan 2 (dua) buah saku tempel dengan tutup sebelah kiri dan kanan atas. kemeja dengan lidah pundak (skoder). kemeja dengan 2 (dua) buah belahan di bagian samping. celana panjang tanpa rimpel dan lipatan di bawah atau rok dengan panjang. celana panjang dengan 2 (dua) buah saku bobok terbuka di kiri dan kanan. kemeja dengan kode warna P-00 (PUTIH) celana dengan kode warna H-00 (HITAM) 	 pin jabatan dikerah samping sebelah kanan bagi pejabat administrator. pin logo Korps Pegawai Republik Indonesia di atas saku dada sebelah kiri. tanda pengenal. papan nama/nama dada disebelah kanan. nama unit kerja/satuan kerja samping sebelah kiri. sepatu pantofel berwarna hitam. 	pada setiap hari senin sampai dengan hari rabu.	kemeja dikeluarkan dari rok/celana. 2. pin jabatan menyesuaikan

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
	 10. lis kemeja berwarna hijau kode H-406 dan lebar 0,5 cm. 11. pemakaian jilbab di hari senin berwarna abuabu, selasa berwarna hijau, dan rabu berwarna merah. 			

Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

Muhammad Rizal

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI DI

LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI

PAKAIAN SIPIL LENGKAP

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
PSL Laki-laki	 jas warna gelap. celana panjang warna sama. kemeja dengan dasi panjang warna menyesuaikan. peci warna hitam. 	samping sebelah kiri. 2. kaus kaki berwarna hitam.		

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
PSL Perempuan	 jas warna gelap. rok dengan panjang sampai di bawah lutut atau celana panjang warna sama. Kemeja warna menyesuaikan. warna jilbab menyesuaikan dengan warna PSL. 	 pin jabatan dikerah samping sebelah kiri. sepatu pantofel berwarna hitam. 	kenegaraan atau acara	 pin jabatan menyesuaikan jabatan. warna kemeja menyesuaikan.

Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

Muhammad Rizal

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI DI

LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI

PAKAIAN DINAS LAPANGAN

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN			ATRIBUT		PENGGUNAAN	KETERANGAN
	1. baju panj berw hijat mera	rarna biru, ı, atau	1.	badge Kementerian lengan kanan.	C	PDL digunakan oleh Pegawai yang bertugas di lapangan.	

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
PDL Laki-laki dan Perempuan	2. baju dengan kerah rebah dan kancing. 3. baju dengan 2 (dua) buah saku tempel di dada kanan dan kiri dengan penutup. 4. kaos dalam kerah bundar sewarna baju. 5. celana panjang berwarna biru tua. 6. celana dengan 2 (dua) buah saku bobok terbuka di kanan dan kiri. 7. celana dengan 2 (dua) buah saku bobok belakang dengan penutup dan kancing dalam. 8. celana dengan	kerja/satuan kerja di lengan kiri. 3. papan nama dalam bentuk bordir ditempel diatas saku disebelah kanan. 4. kopel riem berwarna hitam. 5. kaos kaki berwarna hitam. 6. sepatu bot berwarna		

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
	2 (dua) buah saku tempel samping luar dengan penutup dan kancing dalam. 9. pemakaian kemeja dimasukkan ke dalam celana. 10. warna jilbab menyesuaikan dengan PDL.			

Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

Muhammad Rizal

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI DI

LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI

PAKAIAN BATIK

GAMBAR	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
Pakaian Batik laki-laki dan perempuan	 pin jabatan. pin Korps Pegawai Republik Indonesia. papan nama/nama dada. tanda pengenal. 	 pakaian batik dipakai setiap hari kamis. pakaian batik digunakan seluruh Pegawai Kementerian. 	menyesuaikan jabatan.

GAMBAR	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN

GAMBAR	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN

Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

Muhammad Rizal

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI DI

LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI

PAKAIAN TRADISIONAL NUSANTARA

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
	Pakaian tradisional nusantara merupakan pakaian adat bernuansa nusantara.	 pin jabatan. pin Korps Pegawai Republik Indonesia. papan nama/nama dada. tanda pengenal. 	setiap hari jumat.	menyesuaika n jabatan. 2. Pemakaian atribut

PAKAIAN BEBAS RAPI

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
Pakaian Bebas Rapi	kemeja atau kaos berkerah. celana panjang bebas rapi bagi laki-laki atau perempuan. rok dengan panjang dibawah lutut bebas rapi bagi perempuan.		pakaian bebas rapi dipakai setiap hari jum'at selain minggu pertama setiap bulannya. pakaian bebas rapi digunakan seluruh Pegawai Kementerian.	menyesuaikan

Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

Muhammad Rizal

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI DI

LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI

PAKAIAN PROTOKOLER

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
Pakaian Protokoler Laki-laki	 kemeja lengan panjang berwarna biru tua. kerah berdiri. lidah pundak berlipat (skoder). 2 (dua) buah saku bobok terbuka di dada kanan dan kiri. kancing. 	kerah sebelah kiri. 2. pin Korps Pegawai Republik Indonesia. 3. papan nama/nama dada di kanan atas. 4. tanda pengenal pegawai	Pakaian protokoler dipakai dalam melaksanakan tugas keprotokolan, kecuali ditentukan lain.	

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
	6. celana panjang berwarna biru tua. 7. celana tanpa lipatan bawah. 8. celana dengan 2 (dua) buah saku bobok di bagian depan terbuka di kiri dan kanan. 9. celana dengan 2 (dua) buah saku bobok di bagian belakang dengan penutup. 10. Kode warna pakaian protokoler B-021 (Biru Korpri). 11. Warna jilbab menyesuaikan pakaian.	6. sepatu pantofel berwarna hitam.		

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
Pakaian Protokoler Perempuan	1. kemeja lengan panjang berwarna biru tua. 2. kerah rebah. 3. lidah pundak berlipat (skoder). 4. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di dada kanan dan kiri. 5. kancing. 6. celana panjang berwarna biru tua. 7. celana tanpa lipatan bawah. 8. celana dengan 2 (dua) buah saku bobok di bagian depan terbuka di kiri dan kanan. 9. celana dengan 2 (dua) buah saku bobok di bagian belakang dengan penutup. 10. rok dengan panjang 5 cm di bawah lutut dengan rimpel di	 pin protokoler pada kerah sebelah kiri. pin Korps Pegawai Republik Indonesia. papan nama/nama dada di kanan atas. tanda pengenal pegawai disaku dada kiri. sepatu pantofel berwarna hitam. 	ditentukan lain.	

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
	belakang sebelah bawah 11. perempuan berjilbab memakai rok panjang sebatas tumit dengan rimpel di belakang sebelah bawah.			
	12. Kode warna pakaian protokoler B-021 (Biru Korpri). 13. Warna jilbab menyesuaikan pakaian.			

Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

Muhammad Rizal

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI DI


LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI

PAKAIAN OLAHRAGA

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN	PENGGUNAAN	KETERANGAN
Pakaian olahraga	 kaus berwarna biru, hijau, atau merah. kaus berkerah. kaus dengan lengan pendek untuk laki-laki; kaus dengan lengan panjang untuk perempuan; kaus dengan saku order terbuka di bagian depan kiri atas; 	pagi di Kementerian, atau ditentukan lain. 2. Digunakan seluruh Pegawai Kementerian Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	



- 6. kaus dengan order logo Kementerian di bagian depan kanan atas.
- 7. kaus dengan nama unit kerja/satuan kerja di bagian belakang.
- 8. celana panjang *training* berwarna menyesuaikan dengan warna kaus.
- 9. Jilbab dengan warna menyesuaikan warna pakaian olahraga.

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

Muhammad Rizal

LAMPIRAN VIII

PERATURAN MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI DI

LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI

PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia Laki-laki	1. pakaian batik Korps Pegawai Republik Indonesia berwarna biru. 2. pakaian batik Korps Pegawai Republik Indonesia dengan	peci nasional berwarna hitam polos untuk laki- laki. 2. pin Korps Pegawai Republik Indonesia. 3. papan nama/nama	Pegawai Republik Indonesia dipakai dalam	

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
	kerah berdiri. 3. pakaian batik Korps Pegawai Republik Indonesia dengan 1 (satu) buah saku bobok terbuka sebelah kiri atas. 4. pakaian batik Korps Pegawai Republik Indonesia dengan 6 (enam) buah kancing. 5. pakaian batik Korps Pegawai Republik Indonesia dengan 2 (dua) buah belahan di bagian belakang. 6. celana panjang berwarna biru tua. 7. celana tanpa rimpel dan lipatan di bawah.	 tanda pengenal. kaus kaki berwarna hitam bagi laki-laki. sepatu pantofel berwarna hitam. 	yang ditentukan.	

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia Perempuan	8. celana 2 (dua) buah saku bobok terbuka di kiri dan kanan. 9. celana 2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang. 10. celana dengan kode warna B-021 (Biru Korpri) 1. pakaian batik Korps Pegawai Republik Indonesia berwarna biru. 2. pakaian batik Korps Pegawai Republik Indonesia dengan kerah rebah. 3. pakaian batik Korps Pegawai Republik Indonesia dengan kerah rebah. 3. pakaian batik Korps Pegawai Republik Indonesia dengan 2 (dua) buah saku bobok terbuka sebelah	Republik Indonesia. 2. papan nama/nama dada. 3. tanda pengenal. 4. sepatu pantofel	Pegawai Republik Indonesia dipakai dalam upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia,	

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
	kiri kanan bawah. 4. pakaian batik Korps Pegawai Republik Indonesia dengan 6 (enam) buah kancing. 5. pakaian batik Korps Pegawai Republik Indonesia dengan 2 (dua) buah belahan di bagian			
	belakang. 6. Celana atau rok dengan panjang berwarna biru tua.			
	7. Celana atau rok panjang tanpa rimpel dan lipatan di bawah.			
	8. celana atau rok panjang dengan 2 (dua) buah saku bobok terbuka di kiri dan kanan. 9. Celana atau			

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
	panjang dengan 2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang. 10. celana atau rok dengan kode warna B-021 (Biru Korpri)			

Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

Muhammad Rizal

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN IX

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Pin Korps Pegawai Republik Indonesia

Pin Jabatan



Keterangan:

- 1. pejabat pimpinan tinggi madya menggunakan bahan emas.
- 2. pejabat pimpinan tinggi pratama menggunakan pin berwarna perak.
- 3. pejabat administrator menggunakan pin berwarna perunggu.
- 4. pejabat pengawas dan staf di lingkungan Kementerian menggunakan pin logo Kementerian

Pin Jabatan Fungsional



Keterangan:

- 1. pejabat fungsional utama menggunakan pin berwarna emas;
- 2. pejabat fungsional madya menggunakan pin berwarna perak; dan
- 3. pejabat fungsional muda menggunakan pin berwarna perunggu.

Lambang/Logo Kementerian

<u>Keterangan</u>

- a. warna dasar abu-abu tua tulisan hitam;
- b. garis tepi warna putih;
- c. ukuran logo berdiameter 6 cm;



Badge nama unit kerja/satuan kerja

Keterangan




- a. badge nama unit kerja/satuan kerja digunakan di lengan sebelah kanan.
- b. garis tepi warna putih dan latar belakang hitam,

- c. ukuran panjang 8,2 cm dan lebar 1,8 cm;
- d. tulisan unit kerja/satuan kerja warna putih font arial.

PAPAN NAMA	KETERANGAN		
NAMA	 ukuran 2x8 terbuat dari bahan plastik fiber tertutup akrilik latar belakang berwarna hitam hanya menggunakan nama depan atau sebanyak-banyaknya 2 (dua) kata tanpa gelar akademik. 		

TANDA PENGENAL PEJABAT ESELON I DAN PROTOKOL



Keterangan:

- 1. ukuran tanda pengenal: panjang 8,5 cm; lebar 5,5 cm.
- 2. ukuran:
 - logo Kementerian: 1,75 cm x 1,9 cm
 - logo Garuda: 1,75 cm x 1,9 cm
- 3. logo terletak simetris di atas

- 4. kata Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia ditulis dengan huruf kapital, *font* Arial ukuran 11 condensed 1,2 pt
- 5. seluruh penulisan di dalam kartu identitas memakai font Arial
- 6. margin atas, bawah, kanan dan kiri: 0,1 cm


1. TAMPAK DEPAN

- a. nama unit kerja/satuan kerja
 nama unit eselon I ditulis dengan huruf kapital (ukuran 9, plain)
- nama dan nomor induk pegawai
 nama ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya
 (ukuran 8,bold)

2. TAMPAK BELAKANG

- a. keterangan nama dan alamat nama dan alamat ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap unsurnya (ukuran 8, plain);
- b. nama jabatan dan nama pejabat
 nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf awal kapital pada
 setiap awal unsurnya (ukuran 8, plain);
- keterangan catatan
 keterangan catatan ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya (ukuran 8, plain);

TANDA PENGENAL PEJABAT ESELON III, IV DAN STAF



Keterangan:

- 1. ukuran tanda pengenal: panjang 8,5 cm; lebar 5,5 cm.
- 2. ukuran logo Kementerian: 1,75 cm x 1,9 cm
- 3. logo terletak simetris di atas
- 4. kata Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia ditulis dengan huruf kapital, *font* Arial ukuran 11 condensed 1,2 pt
- 5. seluruh penulisan di dalam kartu identitas memakai font arial
- 6. margin atas, bawah, kanan dan kiri: 0,1 cm

1. TAMPAK DEPAN

- a. nama unit kerja/satuan kerja
 nama unit eselon I ditulis dengan huruf kapital (ukuran 9, plain)
- nama dan nomor induk pegawai
 nama ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya
 (ukuran 8,bold)

2. TAMPAK BELAKANG

- a. keterangan nama dan alamat nama dan alamat ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap unsurnya (ukuran 8, plain);
- nama jabatan dan nama pejabat
 nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya (ukuran 8, plain);
- keterangan catatan
 keterangan catatan ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya (ukuran 8, plain);

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

Muhammad Rizal